

# **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 42 /III.15/HK/2015

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PROVINSI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

#### GUBERNUR LAMPUNG,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Provinsi Program Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006
  Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4

Memperhatikan: 1.

- 1. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kakao Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Edisi Revisi 2009;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor :SP - DIPA - 018.05.4.1291141/2015 Tanggal 14 November 2014;

Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kakao Tahun 2015:

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PROVINSI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU

Membentuk Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Provinsi Program Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan kegiatan Pengawalan dan Pembinaan Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pembinaan Revitalisasi Perkebunan;
  - b. membina petugas tenaga kontrak pendamping dan pembantu lapang pendamping revitalisasi yang bertugas di wilayah Provinsi Lampung agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
  - c. melakukan pendampingan/pembinaan terhadap petani peserta revitalisasi dari aspek administrasi, keuangan dan pembangunan kebun; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan laporan secara berkala/triwulan pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan (05) pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Tanaman Perkebunan (Kode 1777.015 - 154)

KEENAM

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung 2015 pada tanggal 3 - 2 -

GUBERNUR LAMPUNG,

#### M. RIDHO FICARDO

#### Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;

2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

- 3. Inspektur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
  Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;

6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/42 /III.13/HK/2014 TANGGAL: 3 - 2 - 2015

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PROVINSI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

I. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.

II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris

Daerah Provinsi Lampung.

III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan

Provinsi Lampung.

V. Anggota : 1. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

3. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi

Lampung.

4. SRI SUNARTI (JFU Dinas Perkebunan Provinsi

Lampung).

5. DARLENA AZIS (JFU Dinas Perkebunan Provinsi

Lampung).

6. PURWOKO (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO